

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2009

NOMOR 26

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 50 TAHUN 2006
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 50 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu ditinjau kembali terutama mengenai besarnya tarif retribusi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 50 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 18 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 50 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 50 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 18 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV dan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruangan tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif lingkungan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai:

a. Indeks Lokasi :

No	Lokasi Tempat Usaha	Indeks Lokasi Berat	Keterangan
1.	Jalan Utama	2	
2.	Jalan Sekunder	1,5	
3.	Jalan Lingkungan	1	

b. Indeks Gangguan :

No	Lokasi Tempat Usaha	Indeks Gangguan	Ket
1.	Kawasan Industri/Pertanian & Perkebunan	1	
2.	Kawasan Perdagangan	2	
3.	Kawasan Pariwisata	3	
4.	Kawasan Perumahan & Pemukiman	5	

2. Ketentuan Bab VI Pasal 8 dan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 8**

- (1) Tarif retribusi izin gangguan berat ditetapkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No.	Luas Ruang Tempat Usaha (M ²)	Tarif (RP)	Ket
1.	Sampai dengan 500 M ²	125.000,-	
2.	501 M ² s/d 1.000,- M ²	225.000,-	
3.	1.001 M ² s/d. 2.000,- M ²	375.000,-	
4.	2.001 M ² s/d. 4.000,- M ²	575.000,-	
5.	4.001 M ² keatas	775.000,-	

- (3) Apabila izin gangguan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini menggunakan alat-alat kerja berupa uap, air, gas dan motor lainnya, ditetapkan sebagai berikut :

No	Kekuatan Mesin	Tarif (RP)	Ket
1.	s/d 10 PK	50.000,-	
2.	10 PK sampai 25 PK	75.000,-	
3.	25 PK sampai 50 PK	125.000,-	
4.	50 sampai 100 PK	175.000,-	
5.	100 PK sampai 150 PK	225.000,-	
6.	150 PK sampai 200 PK	275.000,-	
7.	200 PK keatas	2.000,-/PK	

Pasal 9
Gangguan Ringan

Besarnya tarif retribusi Izin Gangguan Ringan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Luas Ruang Tempat Usaha (M ²)	Tarif (RP)	Ket
1.	Sampai dengan 25 M ²	100.000,-	
2.	26 M ² s/d 50 M ²	150.000,-	
3.	51 M ² s/d. 100 M ²	275.000,-	
4.	101 M ² s/d. 200 M ²	425.000,-	
5.	201 M ² s/d. 300 M ²	525.000,-	
6.	301 M ² s/d. 400 M ²	625.000,-	
7.	401 M ²	2.000,-/M ²	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 29 Juni 2009

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 30 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dto

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 26**